

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

Muhammad Nur Salim^{a,*}, Mohammad Irfani^b

^aUniversitas Muhammadiyah Kudus

Jl. Ganesha No. 1 Purwosari Kudus

^bIAI Khozinatul Ulum Blora

Jl. Mr. Iskandar No. 42 Mlangsen Blora

Abstrak

Prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *musyarakah* yaitu BPRS dalam menjalankan usaha dengan menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah untuk ekstra hati-hati dalam pembiayaan *musyarakah*, prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal nasabah baik melalui identitas calon mitra dan dokumen pendukung informasi dari mitra *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan yang telah disepakati. Prinsip kehati-hatian pada pembiayaan iB *musyarakah* pada BPRS Artha Mas Abadi dalam mencegah terjadinya resiko pembiayaan yang bermasalah maka diperlukan adanya prinsip kehati-hatian agar bank tetap dalam keadaan sehat dan BPRS tidak diperbolehkan hanya menuntut pencapaian target saja tanpa menegakkan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian, Pembiayaan *Musyarakah*

Abstract

The precautionary principle in musyarakah financing, namely BPRS in conducting business by taking ways that do not harm the bank and the interests of customers to be extra careful in musyarakah financing, the principle of protecting financing from various problems by getting to know customers both through the identity of potential partners and information supporting documents from musyarakah partners. Musyarakah is a cooperation contract between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds with agreed terms. The precautionary principle in iB musyarakah financing at BPRS Artha Mas Abadi in preventing problematic financing risks occurs, it is necessary to have a precautionary principle so that the bank remains in good health and the BPRS is not allowed to only demand achievement of targets without upholding the precautionary principle.

Keywords: Prudential Principles, *Musyarakah Financing*

I. PENDAHULUAN

Pembiayaan berdasar prinsip syariah yang di jalankan adalah penyediaan dana oleh Bank dalam memperkuat permodalan dengan memperoleh imbalan bukan berupa bunga melainkan berupa bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah. Sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra dapat sebagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan (Muhammad, 2019:121).

Dalam transaksi *musyarakah* pihak pengusaha harus ikut serta dalam permodalan sedangkan pihak pemilik dana memiliki hak

untuk melakukan intervensi dalam kegiatan usaha sesuai dengan peran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat kontrak pertama kali di tandatangani (Ascarya, 2013:215).

Untuk itu bank harus hati-hati dalam memberikan pembiayaan. Bahwa prinsip kehati-hatian dalam pasal 2 UUP menegaskan bahwa sebuah bank harus melakukan kegiatan usahanya berdasarkan asas demokrasi dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib di terapkan atau di

laksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 2 UUPS, terdapat beberapa pasal lain yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu di terapkan dalam setiap kegiatan usaha bank.

Dalam suatu pembiayaan syariah penerapan prinsip kehati-hatian merupakan suatu yang mutlak, di karenakan risiko yang di tanggung oleh bank syariah lebih besar dari pada risiko yang di tanggung oleh bank konvensional dalam memberikan kredit. Meskipun hal tersebut terkait dengan di tanggungnya 100% modal usaha oleh pihak-pihak dan keberadaanya jaminan dalam pembiayaan syariah (Supriyatni, 2012:113-114).

pada pasal 35 ayat 1 bahwa bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pada ayat 36 dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian penyaluran pembiayaan musyarakah pada BPRS Artha Mas Abadi.

II. LANDASAN TEORI

A. Prinsip Kehati-hatian

Konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, perbankan syariah hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Untuk itu lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki system pengawasan internal

yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya (Anshori, 2010:21-22).

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) adalah merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang di percayakan padanya.

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib besikap hati-hati dalam rangka melindungi dana.

Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan agar lembaga keuangan atau bank dalam menjalankan usahanya harus secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank atau lembaga keuangan lainnya selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayai dan dapat mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien (Yanti, dkk).

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian bank syariah diwajibkan untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah deposan, yaitu antara lain wajib menaati ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP). Besarnya BMPP adalah 30% dari modal bank syariah bagi nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas, termasuk kepada perusahaan kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank syariah atau unit usaha syariah (Prasetyo, 2010:48).

Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha pembiayaan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan, bahwa "*perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian*". Oleh sebab itu, maka prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan di terapkan dalam kegiatan usaha perbankan.

Di samping menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank, perbankan

syariah maupun lembaga keuangan lainnya diwajibkan pula untuk tidak melakukan cara-cara yang dapat merugikan perbankan syariah serta nasabah yang mempercayakan dananya dalam melakukan kegiatan usahanya.

Prinsip kehati-hatian di tujukan pada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dalam kaitanya dengan perlindungan nasabah khususnya dari kerugian nasabah yang timbul ketika institusi bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan.

Pengaturan ketentuan kehati-hatian dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan perbankan atau lembaga keuangan dilaksanakan karena nasabah tidak berada dalam posisi untuk menilai dan mengetahui keamanan serta kesehatan dari banknya serta tidak memiliki potensi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuangannya.

Berkaitan dengan agunan, apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur dalam mengembalikan pembiayaan. Agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan penyaluran dana yang bersangkutan.

Sedangkan berhubungan dengan prinsip kehati-hatian dalam hal agunan jaminan, maka harus diperhatikan sebagai berikut: 1) Apakah jenis jaminan yang diserahkan oleh debitur atas pembiayaan yang di ambil. 2) Penilaian atas jaminan, untuk menaksir nilai atas hak tagih atau *cessie* mungkin sangat mudah sebab nilainya tertera dalam surat berharga itu. Akan tetapi taksiran harga atas benda-benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak memerlukan keterampilan khusus.

Pengikatan jaminan tersebut harus disesuaikan dengan masing-masing jenis jaminan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Secara umum dapat dikatakan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan perhatian terhadap resiko atau bijaksana dalam seseorang melakukan *dealing*. Ukuran yang lebih nyata adalah dalam hal seseorang mendapatkan amanah untuk mengelola uang maka ia harus menjalankan amanah tersebut secara patut.

Ukuran patut disini adalah bahwa seseorang telah memberikan perhatian,

pengetahuan, kapasitas untuk menerapkan pengetahuanya dan kebijaksananya pada tingkat tertentu yang disyaratkan masyarakat untuk melindungi kepentingan dirinya dan orang lain. Artinya dia tidak menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.

Dalam konteks investasi, tidak sekedar mengejar keuntungan tertinggi tanpa memperhatikan resiko (keamanan) dari pemilik dana atau orang yang memberikan amanah kepadanya. Dalam industri bisnis keuangan dan perbankan, panaorgias memberikan lingkup terminologi kehati-hatian, yaitu: 1) Perlindungan investor, nasabah penyimpan, peserta pasar uang, pembuat kebijakan, pihak yang dikenai kebijakan, atau orang kepada siapa *fiduciary duty* dihutangkan oleh lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan. 2) Pemeliharaan terhadap *safety*, soundness, integritas atau tanggung jawab keuangan dari lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan. 3) Menjamin integritas dan stabilitas dari system keuangan para pihak.

Dalam kaitanya dengan perlindungan investor dan nasabah penyimpan, maka lembaga keuangan wajib menyalurkan dananya secara hati-hati. Prinsip kehati-hatian dimuat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, lembaga keuangan atau perbankan nasional perlu meningkatkan perlindungan dana masyarakat yang di percayakan kepada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank.

Sedangkan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana.

Lembaga keuangan atau bank wajib memelihara kesehatanya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha perbankan atau

usaha lembaga keuangan dan semua itu wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Sugarda, 2018:96-97).

B. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh bank dengan pemilik modal (dapat perorangan atau badan usaha). Bank menyediakan pembiayaan sebagian (misalnya 50% dari modal usaha keseluruhan), sedangkan sebagian yang lainnya disediakan oleh pemilik modal. Dalam perjanjian ini risiko kerugian dan laba ditanggung secara bersama sesuai dengan perimbangan modal. Oleh karena itu bank dilibatkan dalam proses manajemen usaha tersebut (Lubis dan Wajdi, 2012:58).

Musyarakah yaitu pemilik modal yang mengadakan perjanjian untuk menyetarakan modalnya pada suatu proyek. Masing-masing pihak memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen proyek tersebut (Lubis dan Wajdi, 2012:59).

Sedangkan *syirkah* yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau lebih beberapa pemilik modal untuk menyetarakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proporsi penyetaraan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing (Lubis dan Wajdi, 2012:58).

Penyertaan *musyarakah* merupakan salah satu perangkat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam investasi. Adapun tujuan dari *musyarakah* ini adalah agar sumber dana yang dapat dikerahkan dari masyarakat bersama-sama dengan mitra usaha yang lain akan dapat di salurkan ke proyek-proyek investasi untuk menunjang program pembangunan.

Musyarakah dalam perbankan Islam telah di pahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. *Musyarakah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang

dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba (Saeed, 2014:93).

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah usaha. *Musyarakah* dalam *joint venture profit sharing* setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi.

Aplikasi dalam perbankan terlihat pada akad yang di terapkan pada usaha atau proyek dimana bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar bank atau antar lembaga keuangan.

Dalam kontrak tersebut salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah yang disebut dengan *musyarakah al mutanaqishah*. Aplikasi dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabannya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya, dimana bagian dari bank di ambil alih oleh pihak lain dengan cara mengangsur (Arifin, 2013:19).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research*, yaitu sebuah penelitian yang mengambil data autentik secara obyektif atau dari studi di lapangan. Sedangkan pendekatannya kualitatif.

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dan mengembarkannya dalam bentuk narasai, dan terakhir peneliti akan melakukan interpretasi terhadap data tersebut. Oleh karena itu, setelah mengumpulkan data, penulis akan fokus terhadap data yang merujuk pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian, peneliti akan menyajikannya dalam bentuk narasi guna memahami dan menjelaskan hasil penemuan penulis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pembiayaan yang baik minimal sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan pembiayaan bank dapat menambah dan memperluas aspek-aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan meliputi persyaratan pembiayaan, prosedur pembiayaan yang sehat, perlakuan pembiayaan yang di *plafondering*, batasan jumlah maksimum pembiayaan yang akan di berikan serta tata cara penyelesaian barang jaminan pembiayaan.

Ketentuan dalam pasal 2 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian bagi bank syariah mendapat penegasan dalam ketentuan bahwa bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, jelas bahwa perbankan syariah diwajibkan pula dalam pengelolaan bank menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka sebelum suatu studi dijalankan perlu di lakukan beberapa persiapan. Kemudian hendaknya suatu studi dilakukan mengikuti prosedur yang berlaku yaitu mulai dari tahap-tahap yang telah di tentukan. Tahap-tahap dalam studi ini hendaknya dilakukan secara benar agar jangan sampai terjadi penyimpangan dan untuk kesempurnaan hasil studi itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Endang susilo astuti bahwa ada syarat-syarat administrasi pembiayaan musyarakah, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy KTP Suami-Istri, fotocopy Kartu Keluarga, jika pembiayaan di atas Rp. 20,000,000,- maka dilampirkan fotocopy surat nikah, NPWP (jika ada), beserta Agunan. Untuk pembiayaan musyarakah disediakan jangka waktu yang bervariasi, mulai jangka 4 bulan, jangka 5 bulan, jangka 6 bulan. Dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan modal usaha. Misalnya jangka waktu 4 bulan untuk

pertanian sawah/padi, jangka waktu 5 bulan untuk usaha tambak, jangka waktu 6 bulan untuk pertanian tebu dan ketela.

Berdasarkan wawancara bahwa prinsip kehati-hatian dalam studi kelayakan yaitu bank menganalisis pembiayaan mulai dari aspek-aspek studi kelayakan (aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi aspek dampak lingkungan), analisis 6 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy, constraints*), nantinya semua aspek dan analisis itu harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan sesuai prinsip syariah.

Character Dinilai dari watak atau kepribadian antara lain dengan spesifikasi pekerjaan, hubungan dengan bank, informasi calon nasabah (dari aparat desa/kelurahan, dari lingkungan, tokoh masyarakat).

Capacity Dinilai berdasarkan kapasitas dengan pembiayaan yang direkomendasikan dengan rician biaya pupuk dan bibit, biaya olah olah lahan, tanaman, kepras serta biaya persediaan pupuk.

Collateral Dinilai berdasarkan jaminan pembiayaan dengan rincian jenis agunan pokok, merk/type, register nomor rangka dan nomor mesin, nomor BPKB.

Capital Dinilai berdasarkan permodalan yaitu usaha yang didukung permodalan yang besar lebih kuat dari pada usaha yang dimulai dengan modal pas-pasan. Usaha yang didukung modal yang kuat dan besar lebih tahan gangguan atau permasalahan likuiditas.

Condition Of Economy Menilai kondisi ekonomi dimana dalam kondisi yang *booming* dimana para pelaku usaha mudah untuk mengembangkan omset usahanya, tentu prospek ke depan akan lebih baik.

Constraints Menilai kondisi keadaan lingkungan sekitar lokasi mitra usaha, apakah di tengah lingkungan atau jauh dari lingkungan.

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki system pengawasan internal

yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.

Setiap bisnis atau usaha pasti akan berhadapan berbagai resiko sehingga tidak ada suatu bisnis yang tiada resiko, tingkat resiko yang berbeda satu sama lain. Pemberian pembiayaan sudah pasti mengandung resiko, dan di sinilah peran *account officer* untuk memperkecil atau bahkan menghindari resiko dengan berbagai rambu yang di persiapkan sebelumnya.

Melihat dari data diatas, dapat di analisis bahwa untuk mencegah terjadinya resiko pembiayaan yang bermasalah maka di perlukan adanya prinsip kehati-hatian agar bank tetap dalam keadaan sehat dan BPRS tidak diperbolehkan hanya menuntut pencapaian target saja tanpa menegakkan prinsip kehati-hatian.

Salah satu persyaratan yang diterapkan BPRS dalam rangka pemberian pembiayaan musyarakah adalah penyerahan jaminan oleh nasabah. Jaminan tersebut bermacam-macam, suatu jaminan yang di serahkan nasabah dalam rangka pemberian permohonan pembiayaan harus di teliti dan di nilai secara baik untuk mendapatkan perkiraan jaminan yang wajar.

BPRS mempunyai patokan sendiri bahwa harga atau nilai dari suatu jaminan harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang akan di setujuinya. Keadaan ini berkaitan dengan sikap hati-hati BPRS terhadap kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Jaminan bisa berupa fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga juga diteliti dari tingkat keabsahannya sehingga tidak terjadi sesuatu masalah dikemudian hari, maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan untuk mengganti hutang yang belum dibayar.

Jaminan utama adalah keyakinan tentang kemauan dan kemampuan dari pihak BPRS terhadap nasabah yang diberikan pembiayaan musyarakah. Yang dijadikan jaminan bisa berupa sertifikat hak milik atau yang serupa dengan itu sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan ketidakmampuan pihak

nasabah yang tidak melunasi pembiayaan yang sudah diterima.

Kondisi ekonomi bisa mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kembali kewajiban keuangan tetapi ini berada diluar kekuasaan pemberi pembiayaan dan yang menerima pembiayaan. Nasabah mungkin mempunyai karakter yang baik, nasabah mempunyai kemampuan untuk menciptakan pendapatan serta asset yang cukup tetapi kondisi perekonomian mungkin yang menyebabkan pemberian pembiayaan yang berakibat tidak baik.

Disinilah pihak BPRS selaku pemberi pembiayaan musyarakah harus bisa menjadi peramal ekonomi, semakin lama jatuh tempo pembiayaan maka semakin penting membuat ramalan ekonomi yang akan datang. Karena bisa jadi terdapat kemungkinan yang semakin besar ekonomi akan mengalami kemunduran sebelum pembiayaan dibayar penuh.

Perekonomian bisa jadi mengalami naik turun baik di jangka pendek maupun jangka panjang. Banyak nasabah yang mengambil pembiayaan makmur di masa kini, tetapi bisa juga dalam kurun waktu tertentu mungkin modal menyusut, pendapatan menurun dan bahkan karakter dapat berubah, tentunya faktor ini bisa menyebabkan pembiayaan macet. Untuk itu pihak BPRS harus hati-hati dalam menyikapi kondisi perekonomian.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *iB musyarakah* pada BPRS Artha Mas Abadi dalam mencegah terjadinya resiko pembiayaan yang bermasalah maka di perlukan adanya prinsip kehati-hatian agar bank tetap dalam keadaan sehat dan BPRS tidak diperbolehkan hanya menuntut pencapaian target saja tanpa menegakkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank pembiayaan rakyat syariah artha mas abadi dalam menjalankan fungsi dan kegiatan operasionalnya wajib besikap hati-hati dalam rangka melindungi dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Suyanto Herli. 2013. Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro. Yogyakarta: Andi Offset.
- Abdul Ghofur Anshori. 2010. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdullah Saeed. 2014. Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis. Jakarta: Paramadina.
- Luhur Prasetyo. 2010. Undang-undang Perbankan Syariah (Membaca Makna dan Posisinya Bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Paripurna P. Sugarda. 2008. Kontrak Standar: Antara Prinsip Kehati-hatian Bank dan Perlindungan Nasabah Debitur, Jurnal, Vol. 20, Nomor. 2.
- Rachmadi Usman. 2012. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Renny Supriyatni. 2012. Tanggung Jawab Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Good Corporate Governance, Jurnal, Vol. XII, No. 1.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan; Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. 2012. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun. 2008. Undang-Undang Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika
- Warda Rahma Yanti, dkk, Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Resiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu, Jurnal
- Zainul Arifin. 2013. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Bandung: Alfabeta.